



PUTUSAN

Nomor: 150/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SAFWAN ARIYADI ", TempatTanggal lahir : Samarinda, 26 Nopember 1975,

Alamat Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim RT 08,
Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara, Kota
Samarinda, bertindak dalam kedudukan dan
jabatannya selaku Direktur Utama CV. Jaya Prima,
Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan
Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di
Tenggarong oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama CV. Jaya Prima,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ROBERT NABABAN,SH.

STEFANUS MBAMBU,SH.

SABAM. M BAKARA, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum
ROBERT NABABAN & REKAN, beralamat di Jalan Ir. P.M.Noor -
Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No.12A Samarinda,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 April 2012,

selanjutnya disebut sebagai.....**Pembanding semula PELAWAN.**

MELAWAN

- 1. MARTJE LASUT**, Pekerjaan Swasta, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan imam Bonjol RT 006, Kel. Melayu, Kec.
Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,

Disebut **Terbanding I semula Terlawan I ;**

2. -----ABDUL

GANI, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jakarta
Komplek perumahan KORPRI Blok J1 No. 12 RT 47
Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota
Samarinda,

Disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II ;**

0. Ir. IMALDI AGOESTIAN, Pekerjaan Swasta,
dahulu bertempat tinggal di Komplek Citra Indah, Blok
D3, No. 6 RT. 03 Kel. Sukamaju Kecamatan
Jonggol Propinsi Jawa Barat (sekarang tidak
diketahui alamatnya)

Disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III ;**

Selanjutnya ketiganya disebut sebagai.....**Para**

Terbanding semula Para Terlawan ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Nopember 2015 No. 150/Pdt/2015/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara No. 42/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 11 September 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.
3. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terlawan III pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh SYAHJUDIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diterima oleh DR. Ir. H. ZULFAKAR

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR, Dipl.SE.MM. selaku Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015.

4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda MARTEN TENY PIETERSZ, SSos,SH, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2013, Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2013 No. 42/PDT.G/2012/PN.Smda tersebut;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding I, II Nomor. 42/Pdt.G/2012/PN.Smda pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, kepada H. SYAMSUDIN, SH.Mhum dan Rekan/Kuasa Terlawan I, II /Kuasa Terbanding I, II yang dibuat oleh AMIK HASAN Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2013 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Pelawan atas putusan No. 42/Pdt.G/2012/PN.Smda. tersebut;

6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Umum Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Smda pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 kepada Ir. IMALDI AGOESTIAN, Terbanding III semula Terlawan III oleh CHRISTOFFER OLYVERTY, SH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong.

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh AMIR HASAN Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada hari SENIN tanggal 23 Maret 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada ROBERT NABABAN, SH dan Rekan /Kuasa Pembanding/semula Pelawan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini.;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh AMIR HASAN Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari SENIN tanggal 23 Maret 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada H. SYAMSUDIN, SH.MHum dan Rekan /Kuasa Terbanding I, II/semula Terlawan I, II dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini.;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Secara Umum Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Smda pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat oleh CHRISTOFFER OLYVERTY, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong, yang menerangkan bahwa pada hari JUM'AT tanggal 15 Mei 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada Ir. IMALDI AGOESTIAN, Terbanding III /semula Terlawan III dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tinggi Samarinda terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya bertanggal 23 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Mei 2012 pada register No.42/Pdt.G/2012/PN.Smda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan perlawanan pihak ketiga (Derden Vezet) terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara No. 93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012

Adapun yang mendasari perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Terlawan III di Pengadilan Negeri Samarinda dengan gugatan tertanggal 05 Oktober 2011 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Oktober 2011 dengan Register Nomor : 93/Pdt.G/201 1/PN.Smda, dan telah diputus dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan verstek sebagaimana disebut dalam putusan perkara Nomor 93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012 ;

2. Bahwa gugatan tersebut tidak pernah diketahui oleh Pelawan sebelumnya dan baru diketahui oleh Pelawan melalui media internet pada tanggal 17 April 2012, untuk mengetahui kebenaran putusan dimaksud kemudian Pelawan pada tanggal 03 Mei 2012 mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Samarinda agar diberikan salinan putusan perkara dimaksud dan telah diberikan salinannya tanggal 16 Mei 2012 ;

3. Bahwa berdasarkan salinan putusan dalam perkara tersebut, dapat diketahui bahwa gugatan tersebut didaari atas Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Khairu Subhan, SH. sesuai dengan Akta Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 tentang Perjanjian Kerjasama dan Akta Nomor 114 tanggal 29 Mei 2009 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara Terlawan I, Terlawan II dengan Terlawan III ;

4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 pada pokoknya Terlawan I selaku Direktur CV. Jaya Prima dan Terlawan II selaku persero komanditer dari CV. Jaya Prima telah mengadakan kerjasama dengan Terlawan III yang bertindak untuk diri sendiri, dalam hal pengelolaan usaha kuasa pertambangan batubara, dimana CV. Jaya Prima selaku pemilik Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 102 PU) berdasarkan surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/102/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sementara Terlawan III selaku pihak yang membiayai operasionalisasi penambangan batubara ;

5. Bahwa selanjutnya atas dasar Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 kemudian dibuat Akta Nomor 114 tanggal 29 Mei 2009 tentang Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV.Jaya Prima dimana pada pokoknya

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Terlawan I mengundurkan diri sebagai Direktur dan keluar dari perseroan komanditer CV. Jaya Prima dan Terlawan III masuk sebagai Direktur dari perseroan komanditer CV. Jaya Prima tersebut ;Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 juga disebutkan bahwa Terlawan II akan mendapat pinjaman sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan kewajiban menyelesaikan pengurusan ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum CV. Jaya Prima sampai ke IUP Eksplorasi namun kenyataannya setelah diberikan uang oleh Pelawan dan Joenalaise hingga sebesar Rp. 628.6000.000 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tetapi surat ijin belum selesai ;

0. Bahwa setelah ditelusuri ke Dinas Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara ternyata telah terbit Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No : 540/1693/IUP- Er/MB-PBAT/X11/2009 atas nama CV. Jaya Prima berlaku dari tanggal 01 Desember 2009 s/d 01 Desember 2012 dengan penanggung jawab Ir. Imaldi Agoestian (Terlawan III), surat tersebut diberikan oleh Terlawan II kepada Terlawan III dengan kompensasi dana tanpa seijin dari Direktur Utama dalam hal ini Pelawan ;

8. Bahwa untuk diketahui sebelum adanya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Nomor 114 tanggal 29 Mei 2009 tentang Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Jaya Prima, pada awalnya Terlawan III menawarkan kerjasama kepada Djoko Mintardjo dan Pelawan untuk mencari Kuasa Pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur, kerjasama dimulai dimana Djoko Mintardjo menyerahkan satu badan usaha yaitu PT. Selo Ngudi Mandiri yang kemudian diubah susunan pengurusnya dimana Terlawan III diangkat menjadi pengurus PT. Selo Ngudi Mandiri selaku Direktur Utama selanjutnya Pelawan juga menyerahkan satu badan usaha yaitu CV. Pelita Pundi Karya untuk diubah susunan pengurusnya

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terlawan III menjadi salah satu pengurus CV. Pelita Pundi Karya selaku Direktur Utama ;

9. Bahwa akhirnya kerjasama pencarian Kuasa Pertambangan Batubara berhasil mendapatkan salah satu Kuasa Pertambangan Batubara di Samboja Kab.Kutai Kartanegra milik CV. Jaya Prima, selanjutnya diadakan pengambilan saham CV.JayaPrima sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) ;

10. Bahwa dengan berbagai alasan Terlawan III memakai nama pribadi dalam pengambilalihan sebagian saham CV. Jaya Prima tanpa mengikutsertakan Djoko Mintardjo dan Pelawan atau memakai kedua badan usaha yaitu PT.Selo Ngudi Mandiri dan CV. Pelita Pundi Karya yang sudah disepakati terlebih dahulu ;

11. Bahwa akhirnya atas dasar kekeluargaan serta rasa percaya yang tinggi dimana Terlawan III tidak akan menzholimi, maka Djoko Mintardjo dan Pelawan mengizinkan pengambilalihan saham CV. Jaya Prima sebesar 95 % (Sembilan puluh lima persen) memakai nama pribadi Terlawan III sedangkan sisanya sebesar 5 % (lima persen) saham tetap hak Terlawan II ditambah fee produksi sebesar 3 \$ USD (dolar amerika)/MT sebagaimana dituangkan dalam Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran dasar Perseroan CV. Jaya Prima Perubahan Nomor 114 tanggal 29 Mei 2009 setelah sebelumnya ada Akta PerjanjianKerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009;

12. Bahwa namun kepercayaan yang diberikan terhadap Terlawan III disalahgunakan, mulai nampak keganjilan dan kecurangan dalam mengelola kerja sama dimaksud, dimana Terlawan III berusaha menjual sendiri saham CV. Jaya Prima kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada Pelawan dan Djoko Mintarjo ;

0. Bahwa untuk menyelamatkan CV. Jaya Prima agar tidak dijual kepada orang lain maka Pelawan bersama dengan Djoko Mintardjo dan Terlawan II

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terlawan III sepakat untuk diadakan penambahan modal serta perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar CV. Jaya Prima yang sebelumnya tertera dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 113 tanggal 29 Mei 2009 dan Akta Nomor : 114 tanggal 29 Mei 2009 tentang Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Jaya Prima, dirubah susunan pengurusnya yang dituangkan dalam Akta Nomor 06 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perjanjian Tambahan dan Akta Nomor 07 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pemasukan Persero Dalam Perseroan Serta Perubahan CV. Jaya Prima dimana Pelawan masuk sebagai salah satu pemilik saham dan menjabat selaku Direktur Utama CV. Jaya Prima ;

14. Bahwa berdasarkan hal diatas walaupun secara yuridis Pelawan barumasuk dalam pengurus CV. Jaya Prima sejak dibuatkan Akta Nomor 06 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perjanjian Tambahan dan Akta ' Nomor 07 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pemasukan Persero Dalam Perseroan Serta Perubahan CV. Jaya Prima namun kenyataan sebenarnya Pelawan telahikut serta membantu mendanai/mengurus CV. Jaya Prima sebelum adanya akta tersebut ;

15. Bahwa dalam pertimbangan putusan verstek perkara No.93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012, Majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II (semula sebagai Para Penggugat) adalah :

1. Photo Copy Salinan Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH No. 127 tanggal 28 Juli 2005 (diberi tanda P-1) ;
0. Photo Copy Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 113 tanggal 29 Mei 2009 (diberi tanda P-2) ;
0. Photo Copy Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 114 tanggal 29 Mei 2009 (diberi tanda P-3) ;
1. Photo Copy Surat Bupati Kutai Kartanegara tentang

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Jaya Prima No. 540/1693/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 (diberi tanda P-4) ;

0. Photo Copy Surat CV. Jaya Prima Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Abdul Gani (Persero Komanditer) yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Imaldi Agoestian, MM tanggal 25 Juni 2011 (yang diberi tanda P-5) ;

0. Photo Copy Surat CV. Jaya Prima Kutai Kartanegara ditandatangani oleh Abdul Gani (Persero Komanditer) yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Imaldi Agoestian, MM tanggal 10 september 2011 (diberi tanda P-6) ;

7. Photo Copy Surat Abdul Gani yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Imaldi Agoestian, MM yang diterima tanggal 11 September 2011 (diberi tanda P-7) ;

0. Photo Copy Surat Abdul Gani selaku Komanditer CV. Jaya Prima tanggal 18 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kutai kartanegara yang diterima tanggal 1 Juni 2011 oleh sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (diberi tanda P-8) ;

1. Photo Copy Surat Abdul Gani selaku komanditer CV. Jaya Prima tanggal 18 Mei 2011 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara yang diterima tanggal 1 Juni 2011 oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara (diberi tanda P-9) ;

16. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II, dalam mengajukan gugatan dan bukti-bukti tidak mengajukan bukti-bukti secara utuh dan jujur melainkan menyembunyikan sebagian bukti otentik yang berhubungan dengan Pelawan sehingga menyebabkan kerugian bagi Pelawan karenanya patut diduga gugatan tersebut tidak diajukan dengan itikad baik;

0. Bahwa bukti-bukti dimaksud diantaranya adalah :

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Kasi Jaya, SH Nomor 06 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perjanjian Tambahan, yang mana Pasal 10 (a) berbunyi . Tuan Haji Safwan Ariyadi tersebut selaku Direktur Utama Perseroan dan sebagai pemegang pemilik sejumlah 41 % (empat puluh satu persen) saham dalam perseroan....dst" ;
- Akta Notaris Kasi Jaya, SH Nomor 07 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pemasukhn Persero Dalam Perseroan Serta Perubahan CV. Jaya Prima, dimana Pasal 6 berbunyi "dst....Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
 - Direktur Utama: tuan Haji SAFWAN ARIYADI tersebut;
 - Direktur: tuan IMALDI AGOESTIAN, Magister Management tersebut
 - Direktur: tuan JOEMIISIE tersebut;
 - Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan...dst"

18. Bahwa karena Pelauran telah diangkat selaku Direktur Utama CV. Jaya Prima dan sebagai pemegang/pemilik saham 41 olo (empat puluh satu persen) sehingga menurut hukum seharusnya Pelawan juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut, selain itu ditariknya Terlauran 111 sebagai Tergugat dalam perkara incassu tidak mempunyai legal standing untuk mewakili CV. Jaya Prima, oleh karenanya gugatan tersebut cacat formil sehingga sepatutnya ditolak atiau setidaknya tidak dapat diterima, ;

19. Bahwa Pelawan selaku orang yang berkepentingan dalam perkara tersebut namun tidak pernah dipanggil (tidak mengetahui darrya gugatan tersebut atau tidak ikut serta sebagai pihak sehingga mengajukan keberatan karena telah mengakibatkan kerugian berupa kemungkinan hilangnya hak Pelawan selaku pemegang/pemilik saham sebesar 41 % (empat puluh satu persen) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan CV. Jaya Prima sehingga Pelawan mengajukan perlawanan pihak

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga(Derden Vezet) sekarang ini hal mana sesuai dengan Bab X Pasa1379 Reglemen Acara Perdata terrtang Perlawanan Pihak Ketiga ;

20. Bahwa karena Pelawan dalam mengajukan perlawanan sekarang ini adalah orang yang berkepentingan dalam perkara tersebut dan memiliki legal standing yang benar menurut hukum maka untuk tindakan pendahuluan (provisi) mohon kiranya untuk dapat menunda pelaksanaan putusan sampai soal perlawanan ini diputus dan memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan 11 agar tidak membuat pengikatan dengan pihak lain dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang mengenai persetujuan Ijin Usaha Pertambangan EksplorasiNo: 540/1693/IUPer/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama CV. Jaya Prima ;

21. Bahwa selain itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya menyatakan batal putusan verstek pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012 selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum daripadanya ;

Bahwa berdasarkan hal-halyang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, dengan ini mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima perlawanan ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menunda pelaksanaan putusan verstek perkara nomor93/PDT.G/20111PN.Smd tanggal 19 Januari2012 sampai soal perlawanan ini diputus ;
2. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan 11 agar tidak membuat pengikatan dengan pihak lain dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang mengenaipersetujuan Ijin Usaha Pertambangan

Halaman11dari21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi No: 540/1693/IUP-Er/MB-PBAT/X11/2009 tanggal 01

Desember 2009 atas nama CV. Jaya Prima ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair:

- 1. Mengabulkan perlawanan pihak ketiga untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3. Menyatakan batal putusan verstek perkara nomor 93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012;
- 4. Menyatakan putusan verstek perkara nomor : 93/PDT.G/2011/PN.Smd tanggal 19 Januari 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala akibat hukum daripadanya ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terlawan 1, lldan 111 secara tanggung renteng ;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II/Terbanding I, Terbanding II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II tersebut, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I dan Terlawan II;
2. Bahwa Perlawanan Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan selaku Direktur Utama CV. Jaya Prima, perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Tenggarong, atas dasar Akta Notaris Kasi Jaya Nomor 07 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pemasukan Persero Dalam Perseroan Serta Perubahan cv. Jaya Prima ;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa terhadap Perlawanan Pelawan Point 1 sampai dengan point 5 pada pokoknya menyatakan adanya gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Terlawan III yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II, dan pengelolaan usaha kuasa pertambangan batubara, dimana CV. Jaya prima selaku Pemilik Kuasa pertambangan yang Direktur Utamanya adalah Terlawan I dan Terlawan II selaku Direktur, sedarigkan kedudukan Pelawan mengetahui adanya perkara Perdata Nomor : 931Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 19 Januari 2012 tersebut, adalah hak Pelawan, karena Terlawan I dengan Terlawan II tidak ada sangkut paut dan hubungannya dengan Pelawan, hal manapelawan berhubungan dengan Terlawan III, bukan kepada Terlawan dan Terlawan II ;

Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik, dan seharusnya permasalahan ini diajukan bukan dalam bentuk Perlawanan melainkan dalam bentuk gugatan, karena secara hukum Pelawan mengetahui gugatan Terlawan I dan Terlawan II melalui Internet, yang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan secara hukum Perkara Perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor : 93/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 19 Januari 2012, sudah berkekuatan hokum tetap (In kracht van gewijsde) maka jalan untuk mengajukan Derden Verzet tertutup, oleh karenanya Perlawanan Pelawan hams dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan 11 menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan point 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan II akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan kewajiban menyelesaikan pengurusan ijin kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum CV. Jaya Prima sampai ke ILIP Ekplorasi namun kenyataan setelah diberikan uang oleh Pelawan sebesar Rp. 628.600.000,-(Enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) surat ijin belum selesai, surat tersebut diberikan oleh Terlawan II kepada Terlawan III dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi dana dan tanpa seijin dari Direktur Utama dalam hal ini Pelawan.

Dalil Pelawan tersebut adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan saling kontradiktif karena disatu sisi menyatakan Surat Ijin belum selesai disisi lain menyatakan sudah selesai dan diberikan kepada Terlawan III, maka dengan adanya hal tersebut bahwa Terlawan I maupun Terlawan II merasa sangat dirugikan adanya perbuatan Terlawan III, karena sebagaimana yang diperjanjikan tidak pernah (ditepati, bahkan menghubungi Terlawan III pun sangat sulit bahkan alamat Terlawan III juga tidak diketemukan, maka selanjutnya secara hukum Terlawan I dan Terlawan II mengajukan tuntutan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku

Bahwa sebagaimana yang didalil oleh Pelawan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp. 628.600.000,- (Enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun surat ijin belum selesai. Bahwa sampai gugatan Terlawan I dan Terlawan II ajukan kepada Terlawan III, maupun perlawanan Pelawan saat ini yang mengajukan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :93/Pdt.G/201 1/PN.Smda tanggal 19 Januari 2012 tersebut, Terlawan I dan Terlawan II tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 628.600.000,- (Enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari Pelawan, oleh karenanya dalil tersebut mengada-ada dan tidak benar oleh karenanya harus dikesampingkan ;

5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil dalil Perlawanan Pelawan point 8, 9, 10 dan 12, karena secara yuridis tidak ada hubungannya dengan kepentingan Terlawan I dan Terlawan II, karena dalil tersebut hubungannya antara Pelawan dengan Terlawan III maupun pihak lainnya, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan ;

6 Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil

Perlawanan Pelawan point 11, yang pada pokoknya menyatakan Djoko

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintarjo dan Pelawan mengijinkan pengernbalian saham CV. Jaya Prima sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) memakai rumma pribadi Terlawan III sedangkan sisanya 5 % (lima persen) saham tetap hak Terlawan II ditambah fee produksi sebesar 3 \$ USD (dolar Amerika) / MT, hal tersebut adalah tidak benar, karena akibat perbuatan Terlawan III yang ingkar janji kepada Terlawan II maupun Terlawan I, maka keberadaan CV. Jaya Prima adalah tetap milik / kepanyaan Terlawan I maupun Terlawan II sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :93/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 19 Januari 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, sedangkan Pelawan maupun Djoko Mintarjo secara yuridis tidak ada hubungannya dengan Terlawan I maupun Terlawan II;

7. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan point 13 dan 14 tersebut, ymg pada pokoknya menyatakan, bahwa Pelawan dengan Djoko Mintardjo sebagaimana Akta Nomor 07 tanggal 30 Nopember 2009 ikut menyelamatkan CV. Jaya Prima serta ikut mendanai / mengurus CV. Jaya Prima, adalah tidak beralasan, karena Terlawan I maupun Terlawan II tidak pernah berhubungan dengan Pelawan maupun dengan pihak lain Djoko Mintardjo, dan Terlawan I maupun Terlawan II hanya berhubungandengan Terlawan III, karena secara Yuridis sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 931Pdt.G12011/PN.Smda tanggal 19 januari 2012 permasalahan antara Terlawan I dan Terlawan II dengan Terlawan III sudah selesai, karena secara hukum Terlawan III dipanggil secara patut tidak pernah datang ke Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Terlawan I dan Terlawan II yang merasa diingkari oleh Terlawan III, mengajukan tuntutan hukum melalui Pengadilan Negeri Samarinda dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa terhadap Perlarranan Pelawan Point 15 yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti bukti maupun saksi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 93tPdt.G120111PN.Smda tanggal 19 Januari 2012, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalil Pelawan tersebut tidak beralasan, oleh karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini membuktikan ketidak jujuran Pelawan menyampaikan fakta tersebut ;

9. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan point 16, 17, 18 dan 19 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan dalam mengajukan gugatan tidak mengajukan bukti-bukti secara utuh dan jujur. melainkan menyembunyikan sebagian menyebabkan kerugian bagi Pelawan maupun Pelawan sebagai Pemegang saham sebesar 41 s/o. Dalil tersebut tidak beralasan hukum, karena secara hukum Terlawan I dan Terlawan II tidak mengetahui adalah Akta Nomor 06 tanggal 30 Nopember 2009 dan Akta Nomor 07 tanggal 30 Nopember 2009, karena sebagaimana Jawaban Terlawan I dan Terlawan II poin 4 tersebut diatas, bahwa keberadaan akta tersebut langsung berhubungan dengan Terlawan III, yang tidak ada kaitannya dengan Terlawan I maupun Terlawan II, mohon periksa dalil Pelawan dalam Perlawanannya point 17 tersebut, oleh karenanya dalil Perlawanan yang tidak berdasar hukum tersebut harus dikesampingkan;

10. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan point 20 tersebut, karena secara yuridis antara Terlawan I dan Terlawan II tidak ada hubungannya dengan Pelawan, maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi Pelawan untuk melarang perbuatan hukum yang berkaitan dengan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/1693/IUP-Er/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 atau nama CV. Jaya Prima, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pdt.G12011/PN.Smda tanggal 19 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut ;

11. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam Perlawanan tersebut yang ditujukan kepada Terlawan I dan Terlawan II secara yuridis harus ditolak pula.
12. Bahwa terhadap permohonan provisi harus juga dinyatakan ditolak, oleh karena selain tidak didukung dengan uraian urgensi permohonan tersebut dalam posita permohonan, juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, khususnya SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 1, 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ;
13. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dalil-dalil Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan untuk

seluruhnya ; **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I dan Terlawan II, Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 04 Februari 2013 sedangkan

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik Pelawan tersebut diatas, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Februari 2013

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 11 September 2013 Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Smda dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2013 Nomor : 42/Pdt.G/2012//PN.Smda tersebut, dan telah pula memperhatikan dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan dengan seksama ternyata Pelawan/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 September 2013 No. 42/Pdt.G/2012/PN.Smda tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Pelawan dalam gugatan perlawanannya dan bantahan dari Terbanding/Terlawan, dan fakta-fakta yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam jawab menjawab maupun pembuktian, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan sesuai Berita Acara Sidang dan telah tepat dan benar dalam mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka putusan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 11 September 2013 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa Pembanding/Pelawandinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding/Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.* Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 42/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 11 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal. 12 **JANUARI 2016** oleh kami **SUSANTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 30 Nopember 2015 Nomor: 150 / PDT / 2015 / PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari KAMIS tanggal 14 Januari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LILIK SETYAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.SOFYAN SYAH, SH.MH

S U S A N T O, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 150/Pdt/2015/PT.SMR.



2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

LILIK SETYAWATI, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	<u>Biaya</u>		<u>pemberkasan</u>
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			